

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat. Istilah demokrasi yang menurut asal katanya berarti “rakyat berkuasa” atau *government or rule by people*. Demokrasi dipandang sebagai system politik dan cara pengaturan kehidupan terbaik bagi setiap masyarakat yang menyebut diri modern, sehingga pemerintah dimanapun termasuk rezim- rezim totaliter, berusaha meyakinkan masyarakat dunia bahwa mereka menganut system politik demokratis, atau sekurang- kurangnya tengah berproses kearah itu. Sehingga dalam hal ini demokrasi sangat terkait dengan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai (Pemilu).

Salah satu perwujudan bahwa Negara Republik Indonesia menganut kedaulatan rakyat (demokrasi) yaitu dengan dilaksanakannya pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu), baik pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif, maupun pemilu kepala daerah.¹ Pada pasal 1 (satu) angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan “pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang

¹ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, hlm.1.

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemilu merupakan proses memilih orang untuk menduduki sebuah jabatan. Sistem pelaksanaan pemilu memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang jujur dan adil yang dijamin oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan pasal 22E ayat (1) satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dengan adanya ketentuan mengenai pemilu dalam UUD 1945, maka akan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur dan lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu.

Namun, dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran maupun kejahatan tindak pidana pemilu. Pelanggaran pemilu yaitu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang pemilu terhadap penyelenggaraan pemilu. Tindak pidana pemilihan umum adalah sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.² Menurut hemat saya, tindak pidana pemilihan umum dapat diartikan sebagai setiap tindakan/ perbuatan aktif ataupun pasif yang melanggar ketentuan dalam

² Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H, *Pemilu Di Indonesia (Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 283.

tahapan-tahapan Pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam Undang- Undang Pemilu.

Tindak Pidana Pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan, baik berupa peningkatan jenis tindak pidana hingga perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang semakin serius karena ukuran keberhasilan Negara Demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu. Pemerintah kemudian semakin memperketat aturan hukum serta sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana pemilu.

Dalam Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 tidak ada defenisi tentang tindak Pidana Pemilu, namun dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tindak Pidana Pemilu didefenisikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalm UU yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Salah satu bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum yaitu Penggelembungan Suara, Penggelembungan Suara dapat disebut sebagai *multiple voters*, dimana peserta pemilu atau pemilih yang dapat mencoblos berkali-kali atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu tempat pemungutan suara (TPS)/ tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) atau lebih.

Sehingga dalam menanggulangi tindak pidana pemilu dalam hal ini penggelembungan suara haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah dilakukan secara tidak jujur dan tidak adil, yakni dengan diberikan/ dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan Undang- Undang yang mengatur, yakni Undang- Undang No. 7 Tahun 2017, dan Undang- Undang No. 8 Tahun 2012.

Salah satu tindak pidana pemilu, yaitu No. 41/ Pid. Sus/ 2019/ Pn. Enr, menyatakan bahwa terdakwa HAMZAH alias ANCA BIN WADDURI telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemilihan umum yang mana terdakwa secara sengaja melakukan pencoblosan sebanyak dua kali di dua TPS yang berbeda, dengan menggunakan NIK dan KK yang berbeda. Sehingga akibat perbuatannya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, 00,- (satu juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh lagi permasalahan tindak pidana pemilu, yang diangkat lewat tulisan yang diberi judul **”ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019. (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 40/ PID. SUS/ 2019/ PN. ENR)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelembungan Suara Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi Putusan No. 40/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Enr)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelembungan Suara Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi Putusan No. 40/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Enr).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum, khususnya penggelembungan suara.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi mahasiswa, pemerintah, penegak hukum maupun sebagai bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sebagai persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemilu

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur- Unsur Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Hukum pada hakikatnya merupakan patokan, panduan, pedoman bagi manusia untuk hidup dan bertingkah laku bagi kehidupan bermasyarakat dan hukum bersifat memaksa dan mengikat, berisi larangan dan/atau perintah yang wajib dipatuhi dan akan ada sanksi yang tegas bagi pelanggarnya yang dalam hal ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan keadilan.³ Dalam hukum pidana mengatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*,⁴ dan istilah ini terdapat juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang sampai saat ini masih tetap berlaku di Indonesia. Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

³ Handri Rahardjo, 2016, *Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 6

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas- asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 59

Menurut R. Tresna, tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁵ Perkataan perbuatan di atas menunjuk pada kejadian konkret (oleh seseorang) yang tidak lain maksudnya agar perbuatan itu dapat dipidana, maka harus mencocokkannya terlebih dahulu pada rumusan tindak pidana dalam Undang- Undang.

Secara doktrinal tidak terjadi kesatuan pendapat tentang pengertian dan unsur- unsur pidana. Sebagian ahli hukum menganut pandangan monistis yang tidak memisahkan antara *criminal act dan criminal responsibility*, sedangkan sebagian yang lain menganut pandangan dualistis yang memisahkan *criminal act dan criminal responsibility*.

Para ahli hukum yang menganut pandangan monistis antara lain, J E Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, H.J. Van Schravendijk, dan Simons merumuskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Dalam hal ini menyatakan bahwa suatu tindak pidana itu tidak dapat dipisahkan dari orangnya atau subjeknya. Oleh karena itu para ahli yang menganut aliran monistis berpendapat bahwa unsur- unsur mengenai diri

⁵ Agus Rusianto, 2018, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Surabaya, hal.3

⁶ Adam Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 77

orangnya tidak dipisah dengan unsur perbuatan yang secara keseluruhan semuanya menjadi unsur tindak pidana.

Sedangkan para ahli yang menganut pandangan dualistis seperti Pompe, Moeljatno, Vos, dan Soedarto, memisahkan antara unsur perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya yakni, kesalahan yang diperbuat tentang tindak pidana atau dengan kata lain memisahkan antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidana.

Tindak pidana merupakan suatu ketentuan hukum pidana yang menyebabkan suatu akibat tertentu tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu sendiri yang dalam hal ini merupakan tindak pidana material. Apabila tindakan pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu maka hal itu merupakan tindak pidana formal.

2) Unsur- Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan sudut undang-undang.⁷

a. Unsur Tindak Pidana Secara Teoritis

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya atau melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Menurut Moeljatno, unsur Tindak Pidana adalah:

- Perbuatan;
- Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yaitu:⁸

- Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia);

⁷ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hal. 79

⁸ *Ibid.* hal. 80

- Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Diadakan tindakan penghukuman.

Sementara itu, menurut Jonkers (penganut paham monisme), unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- Perbuatan (yang);
- Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- Dipertanggungjawabkan.⁹

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:¹⁰

1. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*), juga dapat disebut perbuatan materiil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negative (*nalaten*).¹¹ Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan bagian tubuh. Sebagian besar tindak pidana tentang unsur tingkah lakunya dirumuskan dengan perbuatan aktif.¹²

Tingkah laku pasif adalah tingkah laku yang membiarkan untuk tidak melakukan aktivitas tertentu oleh tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak

⁹ *Ibid.* hal. 81

¹⁰ *Ibid.* hal. 82

¹¹ *Ibid.* hal. 83

¹² *Ibid.* hal. 84

melaksanakan kewajiban hukumnya.¹³ Adapun yang dimaksud dengan kewajiban hukum itu ialah kewajiban yang timbul dari pekerjaan atau jabatan seseorang, dari hukum dan bisa juga timbul dari kepatutan.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/ *formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/ *materieel wederrechtelijk*). Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

Setiap perbuatan yang dilarang dengan mencantumkananya kedalam peraturan perundang-undangan (menjadi tindak pidana), dan melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan, karena sifat melawan hukum dalam tindak pidana didasarkan pada suatu alasan tertentu.

3. Unsur Kesalahan (*Schuld*)

Unsur kesalahan adalah unsur menegenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Unsur ini selalu melekat

¹³ *Ibid.* hal. 84

¹⁴ *Ibid.* hal. 87

pada diri pelaku yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.¹⁵

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur sebagai alasan pemberat pidana dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.¹⁶

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur ini merupakan unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dimana perbuatan itu dilakukan.¹⁷

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dituntut Pidana

Unsur ini hanya ada pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu atau dengan kata lain pengaduan hanya dapat dilakukan oleh yang berhak mengadu saja, yakni korban kejahatan atau wakilnya yang sah. Hal inilah yang dapat disebut sebagai syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana.¹⁸

7. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

¹⁵ *Ibid.* hal. 90

¹⁶ *Ibid.* hal. 103

¹⁷ *Ibid.* hal. 106

¹⁸ *Ibid.* hal. 109

Unsur ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut terjadi tanpa adanya unsur ini, misalnya pada penganiayaan berat (pasal 354 KUHP).¹⁹

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini merupakan unsur keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan, artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

9. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana

Unsur ini selalu terkait dengan unsur objek tindak pidana, keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi unsur esensial atau mutlak tindak pidana, karena tingkah laku diarahkan pada objek tindak pidana.²⁰

10. Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana

Unsur ini merupakan unsur pidana yang bersifat subjektif. Misalnya, kualitas pegawai negeri pada semua kejahatan jabatan orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, wali, pengampu, pengurus Yayasan (Pasal 375 KUHP).

11. Unsur Syarat Tambahan Memperingan Pidana

¹⁹ *Ibid.* hal. 110

²⁰ *Ibid.* hal. 113

Unsur ini diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu sebelumnya telah dirumuskan. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana yaitu, unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif.²¹

2. Pengertian Tindak Pidana Pemilu dan Unsur- Unsur

A. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Tindak Pidana Pemilu didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pidana Pemilu yang diatur dalam undang- undang yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.²²

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda telah dimuat lima pasal yang substansinya adalah tindak pidana pemilu tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu.²³ Pembentuk Kitab Undang- Undang Pidana tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu, sedangkan di dalam doktrin menimbulkan berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu.

Menurut Djoko Prakoso, pengertian Tindak Pidana Pemilu adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja

²¹ *Ibid.* hal. 115

²² Topo Santoso, *Pemilu Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal 283

²³ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu* Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal 1.

melanggar hukum, mengacaukan, menghalang- halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut Undang-Undang.²⁴

Sedangkan, menurut Topo Santoso Tindak Pidana Pemilu adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu.²⁵

Sehingga berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa Tindak Pidana Pemilu adalah setiap tindakan/ perbuatan (aktif/ pasif) yang melanggar ketentuan dalam tahapan- tahapan penyelenggaraan pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu.

Terdapat 77 Tindak Pidana Pemilu yang diatur di 66 pasal ketentuan pidana di Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 terdapat 56 tindak pidana Pemilu yang diatur di 48 pasal.

B. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pemilu

Unsur- unsur tindak pidana pemilu terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif. Dimana unsur obyektif menitik beratkan pada unsur- unsur yang berada diluar diri pelaku, unsur ini sering juga disebut unsur

²⁴ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987, Hal 148.

²⁵ Topo Santoso, *Op. cit.*, Hal 3

perbuatan. Berdasarkan unsur ini haruslah dapat dibuktikan melekat pada diri seseorang yang melakukan tindak pidana pemilu.

Sedangkan unsur subyektif menitik beratkan pada unsur yang berada dalam diri pelaku yang disebut juga sebagai unsur kesalahan. Dapat juga dikatakan bahwa unsur ini merupakan keadaan batin atau gambaran batin seseorang sebelum atau akan melakukan perbuatan pidana. Unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana Pemilu ditentukan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat dalam BAB II yaitu pasal 488 sampai dengan pasal 554.

Unsur objektif tindak pidana pemilu terdiri dari:

- Setiap Orang terdapat dalam pasal (488, 491, 492, 497, 500, 504, 509-511, 515-517, 519, 520, 523 (3), 525 (1), 526 (1), 531-536, dan 548).
- Setiap Anggota PPS/ PPSLN terdapat dalam pasal (489, 508, 512,538, 545, 551).
- Setiap Kepala Desa dan Setiap ASN, TNI, Anggota Kepolisian, calon Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam pasal (489, 494, 551 (1), 553 (1)).
- Setiap Pelaksana dan/ atau Tim Kampanye Pemilu terdapat dalam pasal (493, 495, 521, 523, 528, 550).
- Setiap Ketua dan Anggota KPPS/ KPPSLN terdapat dalam pasal (499, 501- 503, 506, 537).
- Ketua KPU dan Anggota KPU provinsi, kota ataupun kabupaten terdapat dalam pasal (505, 512, 513, 518, 524, 541, 545, 549, 551).

Unsur Subjektif tindak pidana pemilu, terdiri dari:

- Dengan sengaja, terdapat dalam pasal (488- 490, 492, 495 (1), 497-503, 506, 510, 513- 517, 519-521, 523 (1) – 524 (1), 529, 531 -536, 543 -547, 550-553).
- Culpa atau akibat kelalaiannya terdapat dalam pasal (495 (2), 504, 505, 524 (2), 550).

3. Jenis- Jenis Tindak Pidana Pemilu

Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 telah mengatur ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana pemilu yang diatur dalam Bab II. Adapun pengelompokan jenis- jenis tindak pidana pemilu dalam undang- undang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta, maupun pendaftaran DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/ Kota. Perbuatan- perbuatan yang dilarang adalah:

- 1) Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih (Pasal 488).
- 2) Anggota PPS/ PPLN yang tidak mengumumkan dan/ atau memperbaiki daftar pemilih (Pasal 489).
- 3) Mengancam dengan kekerasan atau menggunakan kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih (Pasal 511)
- 4) Anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dalam melakukan pemuthakiran data pemilih dan pengumuman daftar pemilih yang merugikan WNI (Pasal 512).
- 5) Anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dalam verifikasi Partai Politik dan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon legislative dan presiden dan wakil presiden (Pasal 518).

b. Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan kampanye pemilu, dana kampanye, maupun larangan- larangan dalam berkampanye, perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye (Pasal 490, 545, 547).
- 2) Mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye (Pasal 491).
- 3) Melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU (Pasal 492).
- 4) Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye (Pasal 496).
- 5) Melanggar larangan pelaksanaan kampanye (Pasal 521).

- 6) Memberikan dana kampanye melebihi batas yang ditentukan (Pasal 521 ayat (1)).
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara. Perbuatan- perbuatan yang dilarang adalah sebagai berikut:
- 1) Tidak memberikan surat suara pengganti kepada penerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak (Pasal 499).
 - 2) Memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih (Pasal 516).
 - 3) Menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih pada saat pemungutan suara (Pasal 523 ayat (3)).
 - 4) Perusahaan pencetak surat suara yang mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditentukan oleh KPU (Pasal 529).
 - 5) Menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara (Pasal 532).
 - 6) Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain (Pasal 533).
- d. Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan pasca pelaksanaan pemilu, yaitu:
- 1) PPS dan PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu. (Pasal 538 dan Pasal 539).
 - 2) Mengakibatkan hilangnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara (Pasal 549).

4. Pengertian Tindak Pidana Penggelembungan Suara

Salah satu dari tindak pidana merupakan tindak Pidana pemilu yaitu penggelembungan suara. Pengertian penggelembungan suara diambil dari pengertian politik yang terdapat dalam kamus politik, yang menyatakan bahwa penggelembungan suara adalah perbuatan rekayasa atau

penyelewengan hasil suara dalam pemilu secara tidak jujur demi meraih kemenangan.²⁶

Tindak pidana penggelembungan suara adalah adanya kecurangan pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu yang mana perbuatan pidana yang dilakukan oleh peserta pemilu merupakan perbuatan yang disengaja. Kasus tindak pidana penggelembungan suara ini dilakukan secara sengaja untuk memberikan keuntungan bagi salah satu pihak peserta pemilu.

Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa pengertian penggelembungan suara tersebut diambil dari kamus politik yang berarti bagian dari tindak pidana pemilu. Berikut ini penulis akan menyebutkan faktor- faktor penyebab terjadinya penggelembungan suara, yaitu:

a. Keterbatasan Fasilitas

Jika fasilitas rendah maka akan semakin mudah untuk melakukan tindak pidana pemilu oleh pihak- pihak tertentu.

b. Keterbatasan Ekonomi

Mayoritas rakyat Indonesia, secara status sosial ekonomi masih berstatus kurang mampu atau masih rendah, sehingga dengan kondisi ini rakyat atau pemilih akan dengan mudah terpancing akan eksploitasi untuk melakukan berbagai tindak pidana, salah satunya yaitu penggelembungan suara. Melalui praktek- praktek dengan diiming- imingi imbalan.

²⁶ Makna Politik Penggelembungan/ Manipulasi Suara, <http://WWW.Maknaa.Com/Politik/manipulasi> suara, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 14.35 WIB

c. Rasa Persatuan Berbangsa dan Bernegara

Hingga saat ini kita masih dapat melihat bahwa negara Indonesia masih belum Bersatu secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari kampanye pemilihan umum, dimana golongan yang satu menyerang golongan yang lain, salah satunya melalui penggelembungan suara atau bisa juga dengan menggunakan masalah sensitif lainnya seperti agama dan ras.

Pembukaan Alinea ke empat Undang- Undnag Dasar 1945 mengandung pokok pikiran membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan untuk mengajukan kesejahteraan umum, yaitu barang siapa yang mengganggu ketertiban negara kesatuan dengan melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana penggelembungan suara, haruslah dilakukan penegakan dan pertanggungjawaban pidana agar terciptanya kepastian hukum.

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*, dalam bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*. Kamus hukum menjelaskan pertanggung jawaban yaitu kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.²⁷

Dalam pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak

²⁷ *Kamus Hukum*, Citra Umbara, 2008, Bandung, hal. 384

pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.²⁸

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.²⁹

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu
.³⁰

1. Simons³¹

²⁸Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

²⁹Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987. Hal 75

³⁰EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, hal. 102

³¹*Ibid*, hlm.103.

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.

2. Van Hammel³²

Van hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri pelaku.

3. Van Bemmelen³³

Van Bemmelen menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan implementasi tanggung jawab seseorang untuk menerima setiap risiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya.³⁴ Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana ini sama halnya berbicara mengenai kesalahan yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, yang mendalilkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.

Dalam ilmu hukum pidana kemampuan bertanggungjawab merupakan

³²*Ibid*, hlm.104.

³³*Ibid*, hlm.105.

³⁴ Selvi Yulianti, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Legislatif*, Aditama, hal. 177

masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana. Menurut Van Hammel berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan, sehingga seseorang memiliki tiga macam kemampuan, yaitu:³⁵

- a. Mampu mengerti maksud perbuatannya;
- b. Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat; dan
- c. Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.

Kemampuan bertanggungjawab juga diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal bagi orang dalam membedakan hal-hal yang baik dan hal buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi perbuatan melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Dalam Hukum Pidana terdapat teori alasan pembenar dan alasan pemaaf yang menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang. Menurut Rammelink perbedaan kedua asas hukum itu terletak pada pemilihan cara menelaah suatu perkara antara perbuatan atau pelakunya.³⁶

Rammelink merujuk perbuatan itu dengan kata kunci “tidak dapat dipidananya suatu perbuatan” sedangkan kepada pelaku dirujuk dengan pernyataan “tidak dapat dipidananya pelaku karena adanya ketentuan menurut undang-undang dan atau keputusan para hakim yang melindunginya”.

³⁵ Roeslan saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Keenam, Jakarta, Aksara Baru, hal. 75

³⁶ *Ibid*, hlm. 81

Sedangkan hukum lainnya G. Fletcher mengupas unsur alasan pembenar tidak dapat dipidananya suatu perbuatan dengan mengartikan bahwa perbuatan pelaku sudah sesuai rumusan undang-undang sehingga perbuatannya bukanlah kesalahan.

Kemudian suatu alasan pemaaf menurut Fletcher unsur apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut. Teknis pasal ke pasal, di dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang dapat dicirikan sebagai alasan pembenar antara lain Pasal 166, Pasal 186 ayat (1), pasal 314 ayat (1), pasal 352 ayat (2).³⁷

Sedangkan alasan pemaaf antara lain terlihat pada bunyi pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat 1, pasal 51 ayat (2). Namun perlu diperhatikan bahwa pada pasal 49 ayat (2), pasal 50, pasal 51 ayat (1) merupakan penghapusan delik pidana karena alasan pembenar.

2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.³⁸ Jadi syarat pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan yang melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Berdasarkan penjelasan diatas ada 4 (empat) syarat dari pertanggungjawaban pidana, yaitu:

³⁷ *Ibid*, hlm.82

³⁸ Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 189

a. Perbuatan

Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya. Celaan disini tidak perlu suatu celaan secara etis, tetapi cukup celaan secara hukum.³⁹

b. Melawan Hukum (wederechtelijk)

Melawan hukum artinya adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan yang ditentukan dalam undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang.

c. Kesalahan

Kesalahan adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan dikehendaki, maka perbuatan itu dengan sengaja. Apabila tidak dikehendaki, maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan.

d. Patut dipidana

Patut dipidana adalah mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan memberikan sanksi pidana apa yang sepatutnya dikenakan kepada pelaku. Patut dipidana juga memiliki pengertian bahwa perbuatan tersebut diatur oleh hukum.

J.E Jonkers menyebut ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:⁴⁰

³⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 157

- a. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan, adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya yakni celaan secara hukum;
- b. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu, apabila perbuatan itu adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, maka tindakan itu disengaja, namun apabila sebaliknya maka perbuatan tersebut merupakan kealpaan atau tidak disengaja;
- c. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

3. Asas Kesalahan

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat psikologis ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan)⁴¹. Asas itu merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana karena telah melakukan tindak pidana.

Pengertian asas itu menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.⁴² Jadi, prinsipnya asas itu bertolak dari “pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan (liability based of fault).

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat.

⁴⁰ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, hal. 147

⁴¹ *Ibid.*, hal. 127.

⁴² Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 135

Kesalahan dalam arti luas, meliputi:

- a. Sengaja, atau
- b. Kealpaan (*Culpa*)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan

Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pemidanaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas ke dalam pengertian delik (*strafbaar feit*) sebagai unsur subyektif delik (*strafbaar feit*). Ditambahkan pula, bahwa tiadanya alasan pemaaf merupakan pula bagian ke empat dari kesalahan. Sejak tahun 1930 dikenallah asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Keine Strafe ohne Schuld*)²³. Hanya orang yang bersalah atau perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada pembuat yang dapat dipidana.

Unsur yang pertama adalah kesengajaan. Sebagian besar pertanggungjawaban pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voornemen*) dan “dengan rencana lebih dahulu” (*met voorberachttrede*)⁴³. Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan dikatakan bahwa percobaan melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang termasuk bagian subyektif di samping niat, juga “dengan rencana lebih dahulu”. Kata-kata “dengan rencana

⁴³ *Ibid.*, hal. 114

lebih dahulu” seperti pada Pasal 340 KUHP, merupakan bentuk khusus pembunuhan dengan sengaja seperti tercantum didalam Pasal 338 KUHP.

Unsur yang kedua adalah kelalaian atau *culpa*. Undang- Undang tidak memberi penjelasan tentang pengertian kelalaian, namun Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Maka, timbul adanya beberapa *culpuse delicten*, yaitu tindak- tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang berhati-hati ini.

Di dalam undang-undang (KUHP) biasanya di samping disebut delik sengaja pada suatu rumusan disebut pula delik culpa pada rumusan berikutnya⁴⁴. Namun, tidak semua macam delik ada bentuk culpa nya disamping sengaja. Delik kesusilaan misalnya, seperti contoh yang ditunjukkan oleh Vos, yaitu delik perkosaan (Pasal 285 KUHP) tidak ada berbentuk culpa.

Memang sulit kita membuat konstruksi bagaimana seseorang mungkin memperkosa karena kelalaian (*culpa*). Sering dipandang suatu bentuk kelalaian (*culpa*) terlalu ringan untuk diancam dengan pidana, cukup dicari sarana lain daripada pidana. Di situ benar-benar pidana itu dipandang sebagai obat terakhir (*ultimum remedium*)⁴⁵.

⁴⁴ Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 127

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 128

Unsur yang *ketiga* adalah dapat dipertanggungjawabkan. Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan kesalahan, bahwa perbuatan yang bersifat melawan hukum itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab⁴⁶. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, karena hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

⁴⁶ *Ibi*

d., hal. 131

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, yang bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran dan sebaagai manifestasi keinginan manusia untuk dapat memahami atau menghadapi apa yang sedang dialaminya atau dapat juga dikatakan bahwa penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Langkah-langkah yang harus diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tak terkendalikan. Penelitian hukum tentu menggunakan metode dan bahasa hukum yang akan dipahami oleh penganut hukum. Pentingnya suatu nilai kebenaran ilmiah harus sangat dijunjung tinggi, karena hal ini yang menjadi fondasi utama bagi kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri, sehingga dalam hal inilah akan muncul berbagai wacana yang menyuarakan pembenaran untuk menyanggah pembenaran yang telah ditemukan terlebih dahulu.

Setiap saat hidup manusia dikuasai oleh hukum. Hukum berperan dalam system pengendalian sosial, yang berperan memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, untuk mengadakan interaksi sosial yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lainnya agar tidak memicu

konflik. Oleh sebab itu, hukum merupakan gejala sosial yang universal, yakni terikat berlakunya dimasyarakat dalam suatu ruang dan waktu.⁴⁷

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah hanya sebatas kajian untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelembungan Suara pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019, dan menganalisa putusan hukum pengadilan terhadap tindak pidana penggelembungan suara pada pemilihan umum legislatif (Studi Kasus Putusan No. 41/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Enr).

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah di uraikan diatas tersebut, maka tipe atau jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif. Metode Yuridis Normatif yang dimaksud adalah suatu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai pendukung. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data primer seperti berkas perkara No. 41/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Enr.

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder yang dirumuskan penelitian normatif atau penelitian buku kepustakaan. Dari segi sifatnya penelitian ini bersifat Deskripsi yaitu penelitian yang tujuannya mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan terperinci.

C. Metode Pendekatan Masalah

⁴⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Prenadamedia, hlm.7

Adapun metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan lain yang ada hubungan dengan materi yang dibahas.
2. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis putusan No. 41/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Enr, yang dimana Putusan tersebut seorang peserta pemilu selaku pelaku Tindak Pidana yang dijatuhi berupa pidana penjara dan pidana denda. Dan telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.
3. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini merupakan pendekatan yang diperoleh melalui literatur-literatur dan bahan bacaan lainnya sebagai teori pendukung dan pembahasan skripsi.⁴⁸

D. Bahan Hukum

Sumber atau bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2013, Hal. 133

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan undang-undang yang dalam hal ini adalah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau menunjang bahan hukum primer, dalam hal ini adalah pendapat para sarjana, buku- buku diktat, literatur- literatur, hasil karya tulis ilmiah, serta bahan tertulis lain.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dalam penelitian merupakan pendekatan utama yakni mengungkap kaidah- kaidah normatif dan asas- asas hukum yang merupakan kebijakan dalam merumuskan tindak pidana serta menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau buku- buku baik koleksi pribadi maupun perpustakaan, artikel resmi dari media cetak dan media elektronik , menelusuri pendapat hukum atau doktrin atau teori- teori yang diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*Library Research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif. Penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yaitu berkas perkara Pidana Nomor 41/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Enr, disimpulkan dengan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.

